



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 28

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

- c. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kualitas dan mutu pendidikan serta penataan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, maka perlu diadakan penggabungan (*regrouping*) Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 43), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- 1 SD NEGERI CAMPEDAK;
- 2 SD NEGERI CILANGKAP I;
- 3 SD NEGERI CILANGKAP 2;
- 4 SD NEGERI CILANGKAP 3;
- 5 SD NEGERI CILANGKAP 5;
- 6 SD NEGERI CILANGKAP 6;
- 7 SD NEGERI CILANGKAP 7;
- 8 SD NEGERI CILANGKAP 8;
- 9 SD NEGERI CIMPAEUN 1;
- 10 SD NEGERI CIMPAEUN 3;
- 11 SD NEGERI CISALAK PASAR 1;
- 12 SD NEGERI CISALAK PASAR 3;
- 13 SD NEGERI CURUG 2;
- 14 SD NEGERI CURUG 3;
- 15 SD NEGERI CURUG 4;
- 16 SD NEGERI CURUG 5;
- 17 SD NEGERI HARJAMUKTI 1;
- 18 SD NEGERI HARJAMUKTI 2;
- 19 SD NEGERI HARJAMUKTI 3;
- 20 SD NEGERI KEBAYUNAN;
- 21 SD NEGERI LEUWINANGGUNG 1;
- 22 SD NEGERI LEUWINANGGUNG 2;

- 23 SD NEGERI MEKARSARI 1;
- 24 SD NEGERI MEKARSARI 2;
- 25 SD NEGERI MEKARSARI 3;
- 26 SD NEGERI MEKARSARI 5;
- 27 SD NEGERI MEKARSARI 6;
- 28 SD NEGERI PASIRGUNUNG SELATAN 1;
- 29 SD NEGERI SINDANGKARSA 2;
- 30 SD NEGERI SUKAMAJU BARU I;
- 31 SD NEGERI SUKAMAJU BARU 2;
- 32 SD NEGERI SUKAMAJU 2;
- 33 SD NEGERI SUKAMAJU 3;
- 34 SD NEGERI SUKAMAJU 4;
- 35 SD NEGERI SUKATANI 1;
- 36 SD NEGERI SUKATANI 2;
- 37 SD NEGERI SUKATANI 3;
- 38 SD NEGERI SUKATANI 4;
- 39 SD NEGERI SUKATANI 5;
- 40 SD NEGERI SUKATANI 6;
- 41 SD NEGERI SUKATANI 7;
- 42 SD NEGERI TAPOS 1;
- 43 SD NEGERI TAPOS 2;
- 44 SD NEGERI TAPOS 3;
- 45 SD NEGERI TAPOS 4;
- 46 SD NEGERI TAPOS 5;
- 47 SD NEGERI TUGU 1;
- 48 SD NEGERI TUGU 3;
- 49 SD NEGERI TUGU 4;
- 50 SD NEGERI TUGU 6;
- 51 SD NEGERI TUGU 7;
- 52 SD NEGERI TUGU 10;
- 53 SD NEGERI ABADIJAYA 3;
- 54 SD NEGERI BAKTIJAYA 1;
- 55 SD NEGERI BAKTIJAYA 3;
- 56 SD NEGERI BAKTIJAYA 4;
- 57 SD NEGERI BAKTIJAYA 5;
- 58 SD NEGERI BAKTIJAYA 6;
- 59 SD NEGERI CILODONG 1;
- 60 SD NEGERI CILODONG 2;

- 61 SD NEGERI CISALAK 1;
- 62 SD NEGERI MEKARJAYA 1;
- 63 SD NEGERI MEKARJAYA 3;
- 64 SD NEGERI MEKARJAYA 5;
- 65 SD NEGERI MEKARJAYA 7;
- 66 SD NEGERI MEKARJAYA 9;
- 67 SD NEGERI MEKARJAYA 10;
- 68 SD NEGERI MEKARJAYA 11;
- 69 SD NEGERI MEKARJAYA 12;
- 70 SD NEGERI MEKARJAYA 13;
- 71 SD NEGERI MEKARJAYA 14;
- 72 SD NEGERI MEKARJAYA 17;
- 73 SD NEGERI MEKARJAYA 19;
- 74 SD NEGERI MEKARJAYA 20;
- 75 SD NEGERI MEKARJAYA 21;
- 76 SD NEGERI MEKARJAYA 28;
- 77 SD NEGERI MEKARJAYA 29;
- 78 SD NEGERI MEKARJAYA 31;
- 79 SD NEGERI KALIMULYA 1;
- 80 SD NEGERI KALIMULYA 2;
- 81 SD NEGERI KALIMULYA 3;
- 82 SD NEGERI KALIMULYA 4;
- 83 SD NEGERI KALIMULYA 5;
- 84 SD NEGERI KALIBARU 1;
- 85 SD NEGERI KALIBARU 2;
- 86 SD NEGERI KALIBARU 3;
- 87 SD NEGERI KALIBARU 5;
- 88 SD NEGERI KALIBARU 6;
- 89 SD NEGERI SUKMAJAYA 1;
- 90 SD NEGERI SUKMAJAYA 2;
- 91 SD NEGERI SUKMAJAYA 5;
- 92 SD NEGERI SUKAMAJU 1;
- 93 SD NEGERI SUKAMAJU 3;
- 94 SD NEGERI SUKAMAJU 5;
- 95 SD NEGERI SUKAMAJU 6;
- 96 SD NEGERI SUKAMAJU 9;
- 97 SD NEGERI SUKAMAJU 10;
- 98 SD NEGERI CIPAYUNG;

- 99 SD NEGERI CIKUMPA;
- 100 SD NEGERI SUGUTAMU;
- 101 SD NEGERI RRI CISALAK;
- 102 SD NEGERI ANYELIR 1;
- 103 SD NEGERI ANYELIR 2;
- 104 SD NEGERI CIPAYUNG 1;
- 105 SD NEGERI CIPAYUNG 2;
- 106 SD NEGERI CIPAYUNG 3;
- 107 SD NEGERI CIPAYUNG 4;
- 108 SD NEGERI CITAYAM I;
- 109 SD NEGERI CITAYAM 4;
- 110 SD NEGERI BEJI 1;
- 111 SD NEGERI DEPOK 1;
- 112 SD NEGERI DEPOK 2;
- 113 SD NEGERI DEPOK 4;
- 114 SD NEGERI DEPOK 5;
- 115 SD NEGERI DEPOK 6;
- 116 SD NEGERI DEPOK JAYA 1;
- 117 SD NEGERI DEPOK BARU I;
- 118 SD NEGERI DEPOK BARU 2;
- 119 SD NEGERI DEPOK BARU 3;
- 120 SD NEGERI DEPOK BARU 8;
- 121 SD NEGERI PANCORANMAS 1;
- 122 SD NEGERI PANCORANMAS 3;
- 123 SD NEGERI PARUNG BINGUNG I;
- 124 SD NEGERI PONDOK TERONG 1;
- 125 SD NEGERI PONDOK TERONG 3;
- 126 SD NEGERI PONDOK TERONG 4;
- 127 SD NEGERI PITARA 1;
- 128 SD NEGERI PITARA 2;
- 129 SD NEGERI RATUJAYA 1;
- 130 SD NEGERI RATUJAYA 2;
- 131 SD NEGERI RATUJAYA 3;
- 132 SD NEGERI RAWADENOK;
- 133 SD NEGERI RANGKAPANJAYA;
- 134 SD NEGERI RANGKAPAN JAYA BARU;
- 135 SD NEGERI MAMPANG 1;
- 136 SD NEGERI MAMPANG 2;



- 137 SD NEGERI MAMPANG 3;
- 138 SD NEGERI UTAN JAYA;
- 139 SD NEGERI BEDAHAN 01;
- 140 SD NEGERI BEDAHAN 02;
- 141 SD NEGERI BEDAHAN 03;
- 142 SD NEGERI BEDAHAN 04;
- 143 SD NEGERI BOJONGSARI 01;
- 144 SD NEGERI BOJONGSARI 03;
- 145 SD NEGERI BOJONGSARI 04;
- 146 SD NEGERI CINANGKA 01;
- 147 SD NEGERI CINANGKA 02;
- 148 SD NEGERI CINANGKA 03;
- 149 SD NEGERI CINANGKA 04;
- 150 SD NEGERI CINANGKA 05;
- 151 SD NEGERI CURUG 01 BOJONGSARI;
- 152 SD NEGERI CURUG 02 BOJONGSARI;
- 153 SD NEGERI CURUG 03 BOJONGSARI;
- 154 SD NEGERI DURENSERIBU 01;
- 155 SD NEGERI DURENSERIBU 03;
- 156 SD NEGERI DURENSERIBU 04;
- 157 SD NEGERI PASIR PUTIH 01;
- 158 SD NEGERI PASIR PUTIH 02;
- 159 SD NEGERI PASIR PUTIH 03;
- 160 SD NEGERI PENGASINAN 01;
- 161 SD NEGERI PENGASINAN 03;
- 162 SD NEGERI PONDOK PETIR 01;
- 163 SD NEGERI PONDOK PETIR 02;
- 164 SD NEGERI PONDOK PETIR 03;
- 165 SD NEGERI SAWANGAN 01;
- 166 SD NEGERI SAWANGAN 02;
- 167 SD NEGERI SAWANGAN 04;
- 168 SD NEGERI SAWANGAN 05;
- 169 SD NEGERI SAWANGAN 06;
- 170 SD NEGERI SAWANGAN 07;
- 171 SD NEGERI SERUA 01;
- 172 SD NEGERI SERUA 03;
- 173 SD NEGERI KEDAUNG;
- 174 SD NEGERI BEJI 2;

- 175 SD NEGERI BEJI 3;
- 176 SD NEGERI BEJI 4;
- 177 SD NEGERI BEJI 5;
- 178 SD NEGERI BEJI 6;
- 179 SD NEGERI BEJI TIMUR I;
- 180 SD NEGERI KEMIRIMUKA 1;
- 181 SD NEGERI KEMIRIMUKA 2;
- 182 SD NEGERI KEMIRIMUKA 3;
- 183 SD NEGERI PONDOKCINA 1;
- 184 SD NEGERI PONDOKCINA 2;
- 185 SD NEGERI PONDOKCINA 3;
- 186 SD NEGERI PONDOKCINA 5;
- 187 SD NEGERI TANAH BARU 1;
- 188 SD NEGERI TANAH BARU 2;
- 189 SD NEGERI TANAH BARU 3;
- 190 SD NEGERI KRAMAT BEJI;
- 191 SD NEGERI KUKUSAN;
- 192 SD NEGERI CINERE 1;
- 193 SD NEGERI CINERE 2;
- 194 SD NEGERI CINERE 3;
- 195 SD NEGERI GANDUL 1;
- 196 SD NEGERI GANDUL 2;
- 197 SD NEGERI GROGOL 1;
- 198 SD NEGERI GROGOL 2;
- 199 SD NEGERI KRUKUT 1;
- 200 SD NEGERI KRUKUT 2;
- 201 SD NEGERI KRUKUT 3;
- 202 SD NEGERI LIMO 1;
- 203 SD NEGERI LIMO 2;
- 204 SD NEGERI LIMO 3;
- 205 SD NEGERI PANGKALAN JATI 1;
- 206 SD NEGERI PANGKALAN JATI 2;
- 207 SD NEGERI MERUYUNG.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 28 Mei 2021  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 28 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 28

